



Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak: Studi Kasus Putusan No. 25/Pid-Sus-Anak/2022/Pn-Kisaran

Tri Vena Agintha Barus¹, Suriani Siagian²

¹ Fakultas Hukum Universitas Asahan, Kisaran, Email: trivenaagintha@gmail.com

² Fakultas Hukum Universitas Asahan, Kisaran, Email: surianisiagian02@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci :

Tindak Pidana; Pencabulan; Anak

ABSTRACT

The crime of sexual abuse committed by children has become a phenomenon that raises concerns in the community due to the serious impact it has on victims and perpetrators. This research aims to examine the form of criminal responsibility for children who commit the crime of sexual abuse and understand the judge's consideration in deciding the case. This research is normative in nature by examining Supreme Court Decision No. 25/Pid.Sus-Anak/2022/PN-Kisaran. The results showed that the perpetrators of the crime of sexual abuse by children are subject to sanctions in accordance with Law No. 11/2012 on the Criminal Justice System. 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System. This law stipulates that children involved in criminal offenses must be processed through a justice system that considers the principles of restorative justice and child protection. This includes the process of diversion, educational punishment, and rehabilitation. As in the Supreme Court Decision Number. 25/Pid.Sus-Anak/2022/PN-Kisaran, the judge decided that there were no reasons that could absolve the child perpetrator from criminal responsibility. This consideration was based on the facts and evidence revealed during the trial, as well as the impact of the child's actions. The importance of a comprehensive approach in handling cases of child sexual abuse, which does not only focus on the imposition of punishment but also on the rehabilitation and social reintegration of child perpetrators.

Abstrak

Tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak menjadi fenomena yang mengundang kekhawatiran di masyarakat karena dampak serius yang ditimbulkannya terhadap korban dan pelaku. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti bentuk pertanggungjawaban pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana pencabulan dan memahami pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara. Penelitian ini bersifat normatif dengan mengkaji Putusan Mahkamah Agung No. 25/Pid.Sus-Anak/2022/PN-Kisaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana pencabulan oleh anak dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang ini mengatur bahwa anak yang terlibat dalam tindak pidana harus diproses melalui sistem peradilan yang mempertimbangkan prinsip keadilan restoratif dan perlindungan anak. Hal ini mencakup proses diversi, pidana yang bersifat edukatif, dan rehabilitasi. Seperti pada Putusan Mahkamah Agung Nomor. 25/Pid.Sus-Anak/2022/PN-Kisaran, hakim memutuskan bahwa tidak ada alasan yang dapat membebaskan anak pelaku dari pertanggungjawaban pidana. Pertimbangan ini didasarkan pada fakta dan bukti yang terungkap selama persidangan, serta dampak dari perbuatan anak tersebut. Pentingnya pendekatan yang komprehensif dalam menangani kasus-kasus tindak pidana pencabulan oleh anak, yang tidak hanya fokus pada penjatuhan hukuman tetapi juga pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak pelaku.

Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi hukum. Hukum adalah suatu kekuasaan yang mengatur dan sifatnya memaksa serta memiliki sanksi yang tegas bagi siapa yang melanggar hukum.¹ Dan pada hakekatnya tujuan diciptakan hukum agar terciptanya dan tercipta pula kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup didalam masyarakat hukum memiliki sifat mengatur dan melindungi kita dalam kehidupan sehari-hari terdapat suatu kaidah dan norma pada lingkup pancasila maupun undang-undang serta peraturan hukum dan norma.²

Hal ini menunjukkan bahwa tujuan undang-undang tersebut belum sepenuhnya tercapai. Kejahatan sebagai salah satu bentuk tingkah laku manusia yang sangat merugikan orang banyak, karena dapat mengancam norma-norma yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial dapat pula menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial.³ Tindak pidana, sebagai bentuk perilaku yang melenceng dari norma masyarakat, hadir di semua lapisan sosial dan mengancam tatanan sosial yang teratur. Artinya, tindak pidana bukan hanya masalah sosial, melainkan juga permasalahan kemanusiaan.⁴

Masyarakat Indonesia mendapatkan perlindungan terhadap keselamatan dan keamanan yang secara nyata dalam aspek kehidupan terutama bagi anak dibawah umur dan perempuan.⁵ Anak merupakan anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk diasuh, dirawat dan dilindungi.⁶ Anak merupakan suatu amanah yang melekat pada nilai dan martabatnya serta berhak memperoleh perlindungan dan hak tanpa diminta. Anak merupakan bagian dari harapan bangsa dan berpotensi menjadi pewaris cita-cita perjuangan bangsa, menggantikan generasi sebelumnya untuk meneruskan siklus kehidupan, mempunyai peran strategis dan mempunyai sifat-sifat yang khas, unik, dan memerlukan bimbingan. dan perlindungan terhadap pertumbuhan dan perkembangan jasmani, rohani, dan sosial secara keseluruhan yang serasi, serasi dan seimbang, serta mencakup peran orang tua untuk dapat lebih mengawasi anak-anaknya agar tujuannya adalah agar anak-anaknya dapat mempunyai kehidupan yang baik, berperilaku dan dapat menjadi generasi penerus bangsa yang baik di masyarakat.⁷

Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan:

Perlindungan terhadap anak berarti segala kegiatan yang berupaya untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan beradaptasi secara optimal sesuai dengan martabat kemanusiaannya serta terlindungi dari kekerasan dan persidangan diskriminasi.

Dalam kehidupan bermasyarakat, peraturan perundang-undangan terus dikembangkan seiring dengan berkembangnya masyarakat.⁸ Begitu pula dengan munculnya permasalahan dan konflik di masyarakat, maka permasalahan hukum pun ikut muncul. Pesatnya perkembangan masyarakat dan meningkatnya kejahatan dalam kehidupan bermasyarakat telah mempengaruhi kecenderungan interaksi

¹Jimly Ashiddiqe, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, (Bandung: Sinar Grafika, 2021), hlm. 32

²Ismail, Abdul Gani Dan Selly Anjelita, "Pertanggung Jawaban Pidana Pedagang Compact Disc Digital Video (VCD) Porno Ditinjau Dari Undang-Undang No 44 Tahun 2008", *Jurnal Ex-Officio Law Review*, Vol. 2, No. 1, Juni 2023, hlm. 7

³Fitri Setiyani Dwiarti, "Politik Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Terhadap Pedagang Kaki Lima", *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8 No. 3, Juli-September 2014, hlm. 442.

⁴Dany Try Utama Hutabarat, "Pencegahan Dan Pemberatan Tindak Pidana Pencurian Di Desa Tanah Timbul", *Jurnal Anadara Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 5 No. 2, September 2023, hlm. 8

⁵Rayung Wulan, "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Bawah Umur Yang Bekerja Di Sektor Informal", *De Facto*, No. 1, Vol. 1, November, 2019, hlm. 57

⁶*Ibid.*

⁷Irda Pratiwi, "Pencatatan Kelahiran Bagi Anak Yang Tidak Diketahui Orang Tuanya Studi Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil", *Jurnal Ex-Officio Law Review*, Vol 2, No 2 Juni 2023, hlm. 105

⁸Salahudin Tunjung Seta, "Hak Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 17, No. 2, Juni 2020, hlm. 155.

antar anggota masyarakat.⁹ Interaksi tersebut seringkali berujung pada pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di masyarakat. Menciptakan rasa aman, tenteram, dan ketertiban dalam masyarakat. Dalam hal ini tidak semua anggota masyarakat siap untuk mematuhi, masih terdapat masyarakat yang menyimpang dari norma. Perilaku ini umumnya dipandang buruk oleh masyarakat.¹⁰

Kejahatan atau pelanggaran dewasa ini banyak sekali jenis dan usianya, misalnya saja seseorang masih termasuk dalam kelompok anak yang melakukan suatu kejahatan. Terlihat bahwa anak-anak merupakan bagian dari pola sosial yang semakin menggiring mereka untuk melakukan kejahatan seperti pemerasan, penganiayaan, penyalahgunaan narkoba, obat-obatan terlarang, pencurian, pemerkosaan, dan bahkan pembunuhan. Karena banyaknya pelaku anak, negara menjadi khawatir terhadap masa depan mereka, terutama mengenai kesehatan psikologis dan mental anak-anak yang diselidiki dan diadili.¹¹

Salah satu kejahatan terhadap anak yang paling banyak terjadi di masyarakat, yang menimbulkan kerugian bagi banyak orang dan menimbulkan trauma bagi korbannya, adalah pelecehan seksual. Tindak pidana percabulan merupakan tindak pidana yang melibatkan seorang laki-laki yang secara bebas menahan hasrat seksualnya terhadap seorang perempuan, melanggar hukum dan standar kesusilaan yang berlaku.¹² Kasus kekerasan terhadap anak hanyalah puncak gunung es, dan banyak kasus serupa yang tidak pernah terungkap. Kebanyakan kasus pelecehan seksual ditemukan setelah korban mengalami gejala fisik yang parah, seperti pendarahan dubur atau alat kelamin.

Kejahatan seksual dapat terjadi dimana saja, termasuk di tempat umum seperti bus, pasar, sekolah, kantor, dan rumah. Pelecehan seksual biasanya terdiri dari 10 persen pelecehan verbal, 10 persen pelecehan yang ditargetkan, dan 80 persen pelecehan nonverbal. Macam tindak pidana cabul antara lain menggoda, bersiul nakal, komentar seksual, humor seksual eksplisit, mencubit, mencolek, menyentuh atau menyentuh bagian tubuh tertentu, gerakan atau isyarat tertentu yang bersifat seksual, ajakan berkencan dengan janji atau ancaman, ajakan hingga hubungan seksual yang bisa mencapai pemerkosaan. Karena kejahatan seksual pada hakikatnya adalah kejahatan gender, yaitu kejahatan berdasarkan jenis kelamin seseorang, dalam hal ini perempuan, maka kejahatan seksual juga dapat berupa komentar negatif dan perlakuan berbasis gender.¹³

Pada umumnya kejahatan asusila sering dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak di bawah umur, namun ada juga beberapa kejahatan asusila yang pelakunya adalah anak di bawah umur. Permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum sangatlah memprihatinkan. Oleh karena itu, diperlukan adanya sistem peradilan yang menjamin perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum.¹⁴ Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang melakukan tindak pidana atau perbuatan yang dilarang keras terhadap anak oleh undang-undang atau peraturan hukum lain yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.¹⁵

Berdasarkan laporan KPAI, kejahatan asusila terus meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan data survei KPAI, diperkirakan akan ada 834 tuntutan langsung dan tidak langsung kejahatan seksual terhadap anak pada tahun 2022. Pengaduan terbanyak berasal dari anak korban pencabulan sebanyak 400 kasus, disusul pengaduan anak korban kekerasan seksual, pemerkosaan/kontak seksual sebanyak 395 kasus, anak korban kekerasan seksual sesama jenis sebanyak 25 kasus, dan 14 kasus. Anak korban kekerasan

⁹Paulus Rudolf Yuniarto, “Masalah Globalisasi di Indonesia: Antara Kepentingan, Kebijakan, dan Tantangan”, *Jurnal Kajian Wilayah*, Vol. 5, No. 1, Juni 2014, hlm.70.

¹⁰Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2000), hlm. 21

¹¹Syahrunsyah, “Peran Lembaga Advokasi Mendampingi Anak Pelaku Tindak Pidana (Studi Di Kantor Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Asahan”, *Jurnal Tectum Lppm Universitas Asahan*, Vol. 2, No 1, Mei 2021, hlm. 125

¹²Landen Marpuang. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Preverensinya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), Hlm. 50

¹³Marcheyla Sumera, “Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan”, *Lex Et Societatis*, Vol. 1, No.2, April 2013, hlm. 41

¹⁴Abintoro Prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013), hlm. 15

¹⁵Ratna Artha Windari, “Penegakan Hukum Terhadap Perlindungan Anak Di Indonesia”, *Media Komunikasi FPIS*, Vol. 10, No. 1, November 2011, hlm. 30

seksual, pemerkosaan/homoseksualitas. Sementara itu, pada Sistem Informasi Online Kekerasan Perempuan dan Anak/Simfoni PPA KemenPPA RI, terdapat 4.718 kasus kekerasan seksual yang dilaporkan, dibandingkan 7.545 dari 4.444 kasus pada tahun 2021.¹⁶

Salah satu contoh perbuatan tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak yang terjadi di Dusun I Desa Sei Bambi Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai / Kota Lama Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu, dimana telah dilakukan tindak pidana pencabulan oleh seorang anak (Terdakwa) bernama MA berusia 17 (tujuh belas) Tahun terhadap RS (Korban) berusia 8 (delapan) Tahun. Perbuatan Terdakwa tersebut dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, membujuk Anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan Cabul dengannya atau dengan orang lain¹⁷

Bahwa perbuatan terdakwa berdasarkan uraian diatas telah memenuhi unsur-unsur perbuatan tindak pidana sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan latar belakang dan data uraian tindak pidana pencabulan diatas, sepatutnya hal tersebut harus mendapatkan penanganan yang serius. Maka dengan itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berfokus pada bagaimana pertanggungjawaban pidana serta bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencabulan.

Metode

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Hal ini mencakup studi kasus preskriptif berupa produk litigasi seperti pendapat hukum. Pokok kajiannya adalah hukum dikonseptualisasikan sebagai norma atau aturan yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku masyarakat. Oleh karena itu, fokus ilmu hukum normatif adalah pada pemahaman hukum empiris, asas dan doktrin hukum, pertimbangan hukum dalam perkara perseorangan, sistem hukum, derajat keseragaman, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.¹⁸ Penggunaan metode penelitian normatif dalam proyek penelitian ini dilatarbelakangi oleh kesesuaian metode penelitian dan teori yang dibutuhkan penulis. Secara khusus berlaku ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ada beberapa pendekatan dalam penelitian hukum normatif. Dengan pendekatan ini, peneliti memperoleh informasi dari berbagai aspek pertanyaan yang ingin mereka temukan jawabannya. Dalam penelitian ini metode pendekatan yang dilakukan adalah dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue aproach*).¹⁹

Sumber informasi yang akan diperoleh meliputi sumber primer, sumber sekunder, dan sumber tersier.²⁰ Sumber hukum primer adalah sumber hukum yang kuat, mengikat, dan memaksa masyarakat untuk taat, seperti: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Putusan No. 25/Pid.Sus-Anak/2022/PN-Kisaran, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Sumber hukum sekunder adalah sumber hukum yang memuat data-data publik yang berkaitan dengan hukum publik meliputi buku, teks, isu hukum, tinjauan hukum, dan keputusan pengadilan. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau

¹⁶Ai Maryati Solihah, "Lindungi Korban: Catatan Awal Tahun Kekerasan Seksual Terhadap Anak", <https://news.detik.com/kolom/d-6529306/lindungi-korban-catatan-awal-tahun-kekerasan-seksual-terhadap-anak>, diakses pada tanggal 11 Juli 2023

¹⁷Putusan Mahkamah Agung Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2022/PN-Kisaran

¹⁸Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 52

¹⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 29

²⁰Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2014), hlm. 6-7.

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berupa kamus umum, kamus bahasa Indonesia, surat kabar, artikel, internet, dan sebagainya.

Hasil Penelitian

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan Nomor 25/Pid. Sus-Anak/2022/PN Kisaran)

Hukuman pidana bagi pelaku kejahatan cabul tidak hanya berlaku bagi orang dewasa saja, namun juga bagi anak-anak yang melakukan kejahatan cabul. Pengertian anak diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Menurut Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak, anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk mereka yang masih dalam kandungan.

Karena pelecehan seksual terhadap anak diawali dengan memancing korban, maka tindakan tersebut melanggar pasal 76E UU Perlindungan Anak, yang menyatakan: “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”. Hukuman bagi yang melanggar Pasal 76E undang-undang perlindungan anak, diatur dalam Pasal 82 undang-undang perlindungan anak menyatakan :

- a. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,-(lima milyar rupiah).
- b. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, pendidik / tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Perbuatan asusila yang dilakukan oleh anak di bawah umur dapat dipidana jika telah mencapai usia 14 tahun. Apabila anak tersebut berumur 12 tahun atau lebih tetapi kurang dari 14 tahun pada saat melakukan kejahatan, maka pidana maksimum bagi anak tersebut adalah setengah dari jumlah tersebut. Bagi orang dewasa, hukumannya adalah setengah masa hukuman penjara. Namun, untuk kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak, ancaman hukumannya maksimal adalah hukuman mati atau penjara seumur hidup hingga 10 tahun.²¹

Hukuman pidana bagi pelaku kejahatan cabul tidak hanya berlaku bagi orang dewasa saja, namun juga bagi anak-anak yang melakukan kejahatan cabul. Pengertian anak diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 Ayat 1 UU Perlindungan Anak mendefinisikan anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Bentuk hukuman terhadap anak yang melanggar hukum antara lain:

- a. Pengembalian kepada orang tua/wali
- b. Pemindehan ke orang lain
- c. Perawatan di rumah sakit jiwa
- d. Perawatan di LPKS
- e. Pendidikan formal dan/atau Pelatihan yang disponsori pemerintah atau swasta
- f. Pembatalan surat ijin Mengemudi. dan/atau
- g. Santunan atas tindak pidana.²²

Bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku penganiayaan anak juga diatur dalam KUHP yang ditentukan dalam pasal 289 sampai dengan 296 dan tanggal 17 Oktober 2014 dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dengan tujuan penangkapan, pelaku melakukan tindak pidana. pelecehan seksual. Dengan demikian, pelaku pencabulan tidak dapat lagi dituntut berdasarkan ketentuan KUHP, sesuai dengan keberadaan *lex professionalis* derogat *legi poenali generalis*, kecuali *common law*. Sehingga,

²¹Elfirda Ade Putri, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Pencabulan Melanggar Pasal 76 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Wilayah Pengadilan Negeri Bekasi”, *Jurnal Analisa Fenoma Hukum*, Vol. 14, No. 2 April 2020, hlm 247

²²*Ibid.*

pelaku pencabulan terhadap anak dijerat Pasal 76 D, E, Pasal 81 ayat 1, 2, 3, dan Pasal 82 ayat 1 terkait perlindungan anak.²³

Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kis menunjukkan, pencabulan yang dilakukan pelaku, anak MA berusia 17 tahun, tidak terbukti merupakan tindak pidana pencabulan Masu. “Melakukan atau membiarkan anak melakukan perbuatan cabul terhadap diri sendiri atau orang lain dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, pemaksaan, penipuan, serangkaian kebohongan, atau bujukan terhadap anak”, 2022 Pada Minggu, 13 November, sekitar pukul 08.00: Pukul 00.00 WIB VII, Dusun, Kabupaten Asahan, Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Desa Sei Kopas, anak-anak berusia 8 tahun yang dirawat di rumah sakit. Pada Minggu, 13 November 2022 sekitar pukul 08.00 WIB, anak korban RS berusia 8 tahun ditemukan di sebuah rumah yang ditempati anak MA bersama saksi AD (adik dari anak korban). Aku sedang bermain. Dia adalah korban RS, dan rumah sebelahnya adalah orang tua anak korban RS. Sesampainya di rumah tempat tinggal anak MA, anak RS korban sedang bermain game di handphone yang diambil anak RS korban dari rumah, namun anak MA sedang bermain game di handphone yang diambil anak RS korban. dari rumah, saya lihat mereka tidak sedang bermain-main, jadi saya bisa bermain. Karena tidak mempunyai telepon genggam, anak MA tersebut meminjam salah satunya untuk menyaksikan AD.²⁴

Bahwa pada saat anak korban RS dan saksi AD sedang bermain game, tiba-tiba saksi AD mengatakan kepada anak korban RS bahwa celana yang dikenakan anak korban RS berlobang dan melihat hal tersebut, Anak MA yang duduk di samping kiri anak korban RS langsung merasa bernafsu terhadap anak korban RS, kemudian anak melakukan aksi bejat nya kepada korban RS. Bahwa anak kemudian memberikan uang sebesar 10.000 (sepuluh ribu rupiah) kepada anak korban RS. Lalu anak MA membawa anak korban RS ke dapur, sesampai di dapur anak MA kembali melakukan aksi bejatnya kepada anak korban RS dengan memberikan tipu muslihat dengan menjanjikan akan memberikan uang jajan lagi. Bahwa perbuatan Anak kepada anak korban RS selain mengakibatkan rasa anak korban pada kemaluan saksi RS, juga mengakibatkan anak korban RS mengalami keadaan sebagaimana diterangkan pada *Visum Et Repertum* Nomor : 357/ 554 Tanggal 16 Nopember 2022, yaitu :²⁵

Hasil pemeriksaan 16 Nopember 2022 jam 10.35 Wib sebagai berikut:

Kepala : Tidak ada kelainan
 Leher : Tidak ada kelainan
 Dada : Tidak ada kelainan
 Perut : Tidak ada kelainan
 Tangan/ kaki : Tidak ada kelainan

Pemeriksaan Genetalia : Labia Minor (bibir kecil kemaluan), dijumpai dua luka lecet, yaitu:

- a. Luka lecet I, arah pukul 1 dengan ukuran 0,1 x 0,1 cm, berwarna kemerahan
- b. Luka lecet II, arah pukul 6 dengan ukuran 0,5 x 0,2 cm, berwarna kemerahan

Dengan kesimpulan:

Telah diperiksa seorang perempuan berusia 8 tahun, dijumpai luka lecet pada bibir kecil vagina, hal tersebut akibat gesekan benda tumpul.

Perilaku anak MA diatur dalam Pasal 82 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 dan dapat diancam pidana. Bersamaan dengan Perubahan 2 Undang-Undang Republik

²³Dirwansyah, dkk, “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak analisa putusan pengadilan no 6/Pid.Sus.Anak/2018/PT.Medan”, *Jurnal Universitas Dharmawangsa*, Vol. 15, No. 2 Agustus 2021, hlm 186-187

²⁴Putusan Mahkamah Agung Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2022/PN-Kisaran

²⁵*Ibid*

Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Joe Law. Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.²⁶

Bentuk pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan anak MA dengan memperhatikan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia. Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang gabungan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang sampai dengan menganut sistem peradilan pidana anak, maka harus dinyatakan bahwa anak tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa pidana denda dapat dijatuhkan secara kumulatif dengan pidana penjara dan apabila dihubungkan dengan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Perhatikan juga Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Pertama Undang-undang Kedua Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak secara khusus mengatur diversifikasi dalam perkara yang melibatkan anak. Diversifikasi adalah perpindahan pelaku kejahatan, misalnya pecandu narkoba, dari proses hukum ke proses sosial. Perubahan tersebut dapat dilakukan berdasarkan berbagai pertimbangan kuasa hukum orang tua mengenai hak asuh, pelayanan sosial, dan pemerintah.²⁷

Berdasarkan Pasal 82 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia. Pasal 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diundangkan *juncto* Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kami berpendapat bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa anak MA tersebut di atas melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam dakwaan terpisah yaitu “sengaja menipu dirinya sendiri dan melakukan perbuatan cabul”. Anak MA divonis dua tahun penjara tiga bulan pelatihan vokasi di salah satu fasilitas sosial di Kabupaten Batubara, dengan syarat pelatihan vokasi hanya tiga jam sehari dan tidak berjam-jam lamanya. malam. Saya keluar pada hari Sabtu dan Minggu dan meminta anak saya membayar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Pidana Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan (Studi Putusan Nomor 25/Pid. Sus-Anak/2022/PN Kisaran

Hakim akan mempertimbangkan faktor-faktor yang ada pada diri terdakwa, khususnya apakah terdakwa benar-benar melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya dan apakah ia mengetahui bahwa perbuatannya melanggar hukum dan melakukannya karena takut dan bersalah.²⁸ Pada saat melakukan tindak pidana, terdakwa dianggap berpotensi bertanggung jawab. Oleh karena itu, hakim harus mempertimbangkan dampak undang-undang dan dampaknya terhadap dirinya agar dapat menjatuhkan hukuman yang adil dan pantas.

²⁶*Ibid.*

²⁷Ismail, dkk, “Tinjauan Hukum Terhadap Penerapan Diversi Dalam Penanganan Perkara Transaksi Pidana Narkotika di Perairan Kota Tanjung Balai”, *Jurnal Ex-Officio Law Review*, Vol 2, No 2, Juni 2023, hlm 126

²⁸Syarifah Dewi Indawati S, “Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa Dalam Perkara Penipuan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 24/PID/2015/PT.DP), *Jurnal Verstek*, Vol 5 No 2 (2017), hlm 268

Hakim harus mempertimbangkan pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam mengambil keputusan. Keputusan hakim selain didasarkan pada syarat-syarat yang diterapkan terdakwa juga didasarkan pada keyakinan dan hati nuraninya sendiri. Jadi hakim yang satu dan hakim yang lain mempunyai pertimbangan yang berbeda dalam mengambil keputusan.²⁹ Bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada seorang anak, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan atau meringankan anak itu:

- a. Keadaan yang memberatkan:
 1. Perbuatan Anak telah merusak masa depan Anak Korban;
- b. Keadaan yang meringankan:
 1. Anak bersikap sopan di persidangan
 2. Anak mengakui terus terang perbuatannya
 3. Anak belum pernah di hukum

Berdasarkan fakta dipersidangan bahwa pelaku telah melakukan perbuatan cabul kepada korban pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 09.00 WIB di Dusun VII Desa Sei Kopas Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan. Bahwa kejadian tersebut berawal ketika anak korban dan anak saksi datang kerumah anak lalu anak korban dan anak saksi bermain handphone dan ketika anak melihat anak saksi tidak memainkan handphone, kemudian anak meminjamkan handphone lalu anak membersihkan rumah kemudian duduk disebelah anak korban sambil memberikan uang sebanyak Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk jajan anak korban dan anak saksi lalu anak melanjutkan bersih-bersih dan pada saat itu anak melihat celana anak korban bolong dibagian kemaluannya. Melihat hal tersebut anak mendatangi anak korban, kemudian anak melakukan aksinya kepada anak korban dan kemudian anak mengajak anak korban kebelakang, sesampainya diruang belakang anak melanjutkan aksinya kepada korban. Pelaku melakukan perbuatan cabul tersebut dikarenakan pelaku bernafsu kepada korban dan pelakujuga mengetahui bahwa korban masih berusia delapan tahun.

Akibat dari perbuatan pelaku, korban mengalami sakit di bagian leher sebelah kiri, ketakutan dan trauma, hal ini sesuai dengan surat *visum et reipeirtum* Nomor 357/554 Tanggal 16 November 2022, yaitu:

Kepala : Tidak ada kelainan
 Leher : Tidak ada kelainan
 Dada : Tidak ada kelainan
 Perut : Tidak ada kelainan
 Tangan/ kaki : Tidak ada keilainan
 Pemeriksaan Genetalia :

Labia Minor (bibir kecil kemaluan), dijumpai dui luka lecet, yaitu:

- a. Luka lecet I, arah pukul 1 dengan ukran 0,1 x 0,1cm, berwarna kemerahan
- b. Luka leceit II, arah pukul 6 dengan ukuiran 0,5 x 0,cm, beirwarna kemeirahan ;

Dengan kesimpulan:

Telah diperiksa seorang perempuan berusia 8 tahun, dijumpai luka lecet pada kemaluan, hal tersebut akibat gesekan benda tumpul

Bahwa setelah mempertimbangkan banyak hal maka Hakim menjatuhkan pidana terhadap Anak MA dengan pidana penjara seiama 2 (dua) tahun dan Pelatihan Kerja di Dinas Sosial Kabupaten Batubara seilama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan pelatihan kerja hanya dilakukan selama 3 (tiga) jam setiap hari dan tidak dilakukan pada hari sabtu dan minggu. Maka pada tanggal 21 Desember 2021 telah sah hukuman pidana tersebut kepada anak MA yang telah melakukan Tindak pidana pencabulan kepada

²⁹Syarifah Dewi Indawati S, "Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa Dalam Perkara Penipuan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 24/PID/2015/PTDP)", *Jurnal Verstek*, Vol. 5, No. 2 Agustus 2017, hlm 268

anak korban RS, hal ini tertulis didalam putusan Nomor 25/Pid. Sus-Anak/2022/PN Kisaran. Selain pidana penjara, anak juga membayar baya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Kesimpulan

Hukuman pidana bagi pelaku kejahatan cabul tidak hanya berlaku bagi orang dewasa saja, namun juga bagi anak-anak yang melakukan kejahatan cabul. Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak pada Putusan Penelitian Nomor 25/Pid. Sus-Anak/2022/PN Kisaran menyatakan bertanggungjawab berdasarkan Pasal 17 dan 82 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Hakim memutuskan anak MA bersalah karena menipu anak untuk melakukan perbuatan cabul sesuai dakwaan sederhana. Ancaman hukuman mencakup dua tahun penjara dan denda, dengan pembayaran biaya tambahan serta pelatihan Kerja di Dinas Sosial Kabupaten Batubara selama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan pelatihan kerja hanya dilakukan selama 3 (tiga) jam setiap hari dan tidak dilakukan pada hari sabtu dan minggu. Hakim dalam Putusan No. 25/Pid. Sus-Anak/2022/PN Kisaran tidak menemukan pembelaan yang mengesampingkan pertanggungjawaban pidana, sehingga anak dinyatakan bertanggung jawab. Pertimbangan hukuman termasuk perilaku sopan terdakwa, pengakuan di depan umum, dan tidak adanya riwayat pidana sebelumnya. Hakim juga mempertimbangkan hukuman menurut UU No. 35 Tahun 2014, yang memungkinkan pidana denda bersamaan dengan pidana penjara. Berdasarkan Pasal 71 (3) UU tersebut, hukuman kumulatif dapat diganti dengan hukuman pelatihan khusus sesuai ketentuan undang-undang khusus.

Daftar Pustaka

Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Abintoro Prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013.
- Landen Marpuang. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Preverensinya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Sherly Nanda Ade Yoan Sagita, dkk “*Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Penebangan Pohon Secara Tidak Sah*”, Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2015.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2014.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2000.
- Jimly Ashiddiqe, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, (Bandung: Sinar Grafika, 2021).

Jurnal

- Dany Try Utama Hutabarat, “Pencegahan Dan Pemberatan Tindak Pidana Pencurian Di Desa Tanah Timbul”, *Jurnal Anadara Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 5 No. 2, September 2023.
- Rayung Wulan, “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Bawah Umur Yang Bekerja Di Sektor Informal”, *De Facto*, No. 1, Vol. 1, November, 2019.
- Dirwansyah, dkk, “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak analisa putusan pengadilan no 6/Pid.Sus.Anak/2018/PT.Medan)”, *Jurnal Universitas Dharmawangsa*, Vol. 15, No. 2 Agustus 2021.
- Salahudin Tunjung Seta, “Hak Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 17, No. 2, Juni 2020.
- Elfirda Ade Putri, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Pencabulan Melanggar Pasal 76 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Wilayah Pengadilan Negeri Bekasi”, *Jurnal Analisa Fenoma Hukum*, Vol. 14, No. 2 April 2020.
- Irda Pratiwi, “Pencatatan Kelahiran Bagi Anak Yang Tidak Diketahui Orang Tuanya Studi Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil “, *Jurnal Ex-Officio Law Review*, Vol 2, No 2 Juni 2023.

- Ismail, Abdul Gani Dan Selly Anjelita, “Pertanggung Jawaban Pidana Pedagang Compact Disc Digital Video (Vcd) Porno Ditinjau Dari Undang-Undang No 44 Tahun 2008”, *Jurnal Ex-Officio Law Review*, Vol. 2, No. 1, Juni 2023.
- Ratna Artha Windari, “Penegakan Hukum Terhadap Perlindungan Anak Di Indonesia”, *Media Komunikasi FPIS*, Vol. 10, No. 1, November 2011.
- Ismail, dkk, “*Tinjauan Hukum Terhadap Penerapan Diversi Dalam Penanganan Perkara Transaksi Pidana Narkotika di Perairan Kota Tanjung Balai*”, *Jurnal Ex-Officio Law Review*, Vol 2, No 2, Juni 2023.
- Marcheyla Sumera, “Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan”, *Lex Et Societatis*, Vol. 1, No.2, April 2013.
- Syahransyah, “Peran Lembaga Advokasi Mendampingi Anak Pelaku Tindak Pidana (Studi Di Kantor Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Asahan”, *Jurnal Tectum Lppm Universitas Asahan*, Vol. 2, No 1, Mei 2021.
- Paulus Rudolf Yuniarto, “Masalah Globalisasi di Indonesia: Antara Kepentingan, Kebijakan, dan Tantangan”, *Jurnal Kajian Wilayah*, Vol. 5, No. 1, Juni 2014.
- Syarifah Dewi Indawati S, “Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa Dalam Perkara Penipuan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 24/PID/2015/PT. DP)”, *Jurnal Verstek*, Vol. 5, No. 2 Agustus 2017.

Skripsi, Tesis atau Disertasi

- Mertokusumo, Sudikno, *Sejarah Peradilan dan Perundang-undangannya di Indonesia Sejak 1942 dan Apa Kemanfaatannya bagi Indonesia*, Disertasi, Yogyakarta: Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1971.

Internet

- Ai Maryati Solihah, “Lindungi Korban: Catatan Awal Tahun Kekerasan Seksual Terhadap Anak”, <https://news.detik.com/kolom/d-6529306/lindungi-korban-catatan-awal-tahun-kekerasan-seksual-terhadap-anak>.